



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045

(Lembaran ...

(Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2025 Nomor 4);

28. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp839.638.295.591,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan

Bagian Kedua

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp162.219.492.707,00 (Seratus enam puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;

b. Retribusi...

- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp96.757.242.010,00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Rp5.025.875.451,00 (Lima milyar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Pajak Air Tanah Rp397.079.716,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- c. Pajak Sarang Burung Walet Rp355.281.231,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp3.992.278.309,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp10.439.435.280,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp8.074.682.441,00 (Delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp41.246.730.321,00 (Empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

h. Opsen ...

- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp5.025.875.451,00 (Lima milyar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp4.625.670.841,00 (Empat milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp322.296.818,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp22.502.084,00 (Dua puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan puluh empat rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp13.248.108,00 (Tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp42.157.600,00 (Empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp397.079.716,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

(3) Anggaran ...

- (3) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp355.281.231,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp3.992.278.309,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp885.379.893,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Pajak Tanah Liat Rp536.365.923,00 (Lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya Rp2.570.532.493,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp10.439.435.280,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar Rp8.074.682.441,00 (Delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp7.738.383.622,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); dan

b. Bea ...

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp336.298.819,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g direncanakan sebesar Rp41.246.730.321,00 (Empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman Rp11.990.707.161,00 (Sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik Rp21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan Rp4.496.812.134,00 (Empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir Rp1.237.471.950,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan Rp2.521.739.076,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h direncanakan sebesar Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i direncanakan sebesar Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 8

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp6.507.760.000,00 (Enam milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp3.245.760.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp3.262.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.245.760.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp347.400.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp693.360.000,00 (Enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.145.000.000,00 (Dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
- d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

(2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp3.262.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah);

b. Retribusi ...

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp2.215.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah);
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- f. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
dan
- g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp189.000.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp2.201.674.758,00 (Dua milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp56.752.815.939,00 (Lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Jasa ...

- c. Jasa Giro Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp880.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp229.664.839,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp53.874.906.000,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
- j. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Rp198.245.100,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

Bagian Ketiga
Pendapatan Transfer
Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp677.418.802.884,00 (Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp613.296.342.000,00 (Enam ratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44.112.785.000,00 (Empat puluh empat milyar seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp396.237.826.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp172.945.731.000,00 (Seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp64.122.460.884,00 (Enam puluh empat milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp64.112.460.884,00 (Enam puluh empat milyar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp0,00 (Nol rupiah).

BAB III
BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Belanja
Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp803.738.295.591,00 (Delapan ratus tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan

Bagian Kedua
Belanja Operasi
Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp707.000.799.395,75 (Tujuh ratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang terdiri atas
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp433.133.527.510,46 (Empat ratus tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah empat puluh enam sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.798.176.685,29 (Dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh

delapan ...

delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.509.095.200,00 (Sebelas milyar lima ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja Modal

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp94.106.344.302,18 (Sembilan puluh empat milyar seratus enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah delapan belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.459.780.912,72 (Tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.341.154.873,00 (Lima milyar tiga ratus empat ...

empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.275.408.516,46 (Delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam belas rupiah empat puluh enam sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga
Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp2.631.151.893,07 (Dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan
Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 20

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp35.900.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(35.900.000.000,00) (Minus tiga puluh lima milyar sembilan ratus juta upiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial
7. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus
8. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil

9. Lampiran ...

9. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
11. Lampiran IX Rincian Tambahan Dana Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
12. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
13. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
14. Lampiran XII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Desember 2025

 WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

 PARACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

 TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 43